

## Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?

Application of Regulatory Impact Assessment in Drafting Legislation:  
Imperative or Suggestion?

✉ **Agatha Retnosari & Humaidi Rizqi Alfath Syaif**  
Universitas Airlangga, Indonesia

### ARTICLE INFO

*Regulatory Impact Assessment,  
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,  
Naskah Akademik.*

#### Article History:

Received : 4 Janu 2024

Accepted : 15 Mei 2024

Publish : 17 Juni 2024

### ABSTRAK:

*Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenalkan secara formal metode tambahan dalam menyusun Naskah Akademik pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan alat bantu Regulatory Impact Assessment atau RIA. Penggunaan RIA di Indonesia dapat ditarik kembali pada awal tahun 2000 dimana beberapa badan pemerintahan menggunakan RIA walaupun belum dipergunakan secara luas. Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan penggunaan RIA namun berdasarkan penggunaan RIA secara luas di negara-negara asing, dapat terlihat bahwa RIA digunakan secara masif. Ditambah dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh RIA, maka penggunaan RIA dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah sewajarnya untuk mengadopsi penggunaan RIA dalam penyusunan perundang-undangan secara formal.*

### ABSTRACT:

*The enactment of Law Number 13 of 2022 formally introduces an additional method in drafting Academic Texts in a legislative draft, namely by using the Regulatory Impact Assessment (RIA) tool. The use of RIA in Indonesia can be traced back to the early 2000s when several government bodies started using RIA, although it was not widely implemented. The law does not mandate the use of RIA, but considering its widespread use in foreign countries and the various benefits it offers, it becomes evident that RIA is extensively employed. Coupled with the advantages provided by RIA, it can be concluded that Indonesia is justified in adopting the use of RIA in the formal drafting of legislation.*

### How to Cite:

Retnosari, A., Syaif, H. R. A. (2024). Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban Atau Saran?. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 143-153. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.664>.

✉ Corresponding author :

Address : Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur  
60115

Email : [agatha.retnosari73@gmail.com](mailto:agatha.retnosari73@gmail.com)

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a  
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 143-153

## PENDAHULUAN

*Regulatory Impact Assessment* atau dikenal sebagai RIA adalah evaluasi yang komprehensif dan sistematis terhadap kemungkinan dampak positif dan negatif dari suatu undang-undang atau peraturan baru. Fungsinya adalah untuk menilai apakah peraturan yang diusulkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta untuk mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan. RIA menggunakan kerangka kerja yang telah teruji untuk mengumpulkan, merangkum, dan mengevaluasi data yang terkait dengan dampak dari regulasi tersebut. Konsultasi pada dokumen RIA yang masih draf memegang peran krusial dalam mengevaluasi strukturnya, penggunaan data, dan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan (World Bank, 2024).

Fokus utama RIA adalah untuk menjelaskan efek yang mungkin dihasilkan dari regulasi yang diusulkan daripada mengadvokasi pendekatan tertentu. Argumentasi yang mendukung keputusan regulasi akan dijabarkan secara terperinci dalam RIA. Pembuatan RIA biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk rekan-rekan yang memberikan keahlian dan wawasan mereka. Banyak negara maju mengakui RIA sebagai alat yang berharga dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait regulasi.

RIA memberikan evaluasi yang rinci dan sistematis terhadap dampak yang mungkin timbul dari peraturan atau undang-undang baru. Ini memberikan kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai serta mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan yang mungkin muncul. RIA mengikuti kerangka kerja yang terstruktur untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi data, sehingga dasar analisisnya didukung oleh data yang dapat dipercaya dan kuat (Western Cape Government, 2019).

Konsultasi pada dokumen RIA yang masih draf menjadi bagian penting dalam prosesnya. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan memberikan masukan terkait struktur dokumen, penggunaan data, dan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Masukan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas serta efektivitas RIA, menjadikannya sebagai alat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

RIA memiliki keunggulan dalam fokusnya untuk menjelaskan efek dari regulasi yang diusulkan, bukan mengadvokasi pendekatan tertentu. Selain itu, RIA juga melibatkan analisis biaya-manfaat, mendorong pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan. Namun, ada beberapa tantangan, seperti waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan analisis yang komprehensif, serta perlunya memastikan independensi dan objektivitas prosesnya.

Secara keseluruhan, penerapan RIA dalam penyusunan regulasi membantu dalam mengevaluasi dampak, dampak yang tidak diinginkan, dan kemungkinan tercapainya tujuan yang diinginkan. Ini menyediakan kerangka kerja yang luas dalam mengevaluasi regulasi dan diakui oleh banyak negara maju sebagai alat yang penting dalam meningkatkan pengambilan keputusan terkait regulasi.

Sejarah RIA menunjukkan evolusinya dari metode evaluasi dampak regulasi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara Eropa. Pengalaman dan penelitian di negara-negara ini menunjukkan bahwa penggunaan RIA membantu pemerintah untuk mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin muncul dari regulasi sebelum regulasi tersebut diterapkan. RIA membantu dalam memperbaiki regulasi serta mengurangi dampak yang merugikan.

Selain RIA, terdapat juga metode lain dalam proses pembentukan regulasi, seperti *Cost-Benefit Analysis* atau CBA, yang lebih fokus pada perbandingan antara biaya dan manfaat suatu kebijakan. Namun, RIA cenderung lebih holistik karena tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari regulasi yang diusulkan. Metode lainnya seperti *Social Impact Assessment* atau SIA atau *Environmental Impact Assessment* atau EIA juga digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek tertentu dari suatu regulasi.

Menurut sebuah laporan dari Bank Dunia pada tahun 2021, penggunaan RIA telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai negara. Laporan tersebut menunjukkan bahwa RIA dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan, mengurangi biaya, dan meminimalkan dampak yang tidak diinginkan dari regulasi baru. Namun, penggunaan RIA juga memiliki tantangan tersendiri, termasuk waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh. Selain itu, penting juga untuk memastikan independensi dan objektivitas proses evaluasi.

Secara keseluruhan, RIA menjadi alat yang penting dalam menilai dampak, konsekuensi tidak disengaja, dan kemungkinan pencapaian tujuan dari suatu regulasi. Dengan penggunaan yang tepat, RIA dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan regulasi yang lebih baik.

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam menciptakan hukum yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat. Di Indonesia, perubahan signifikan terjadi melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menambahkan kajian terhadap

implikasi penerapan sistem baru dalam peraturan. Salah satu aspek penting yang diperkenalkan adalah penggunaan metode tertentu, seperti *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI), untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan keuangan dari regulasi baru.

Meskipun RIA telah terbukti efektif dalam membantu negara lain mengevaluasi dampak peraturan, penerapannya di Indonesia baru diakui dalam undang-undang pada tahun 2022. Sebelumnya, banyak peraturan disusun tanpa menggunakan RIA, menyoroti tantangan dalam memperhitungkan dampak menyeluruh dari regulasi tersebut.

Sementara Undang-Undang tersebut tidak secara tegas mewajibkan penggunaan RIA, data menunjukkan bahwa penggunaan metode ini dianggap lebih baik. Ini memunculkan debat apakah penerapan RIA seharusnya dianggap sebagai kewajiban atau hanya saran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman negara lain yang telah menggunakan RIA, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya, metode ini terbukti membawa manfaat dalam memahami dan mengurangi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari regulasi baru. Namun, data spesifik terkait efektivitas penggunaan RIA dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara luas tersedia secara online. Namun, arah yang diambil oleh perubahan undang-undang menunjukkan langkah positif menuju penggunaan metode analisis yang lebih komprehensif dalam proses pembentukan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang apakah penerapan RIA seharusnya dianggap sebagai kewajiban atau hanya saran dalam

konteks hukum di Indonesia, dengan merujuk pada pengalaman negara lain dan potensi dampaknya dalam meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio-legal* dalam pengkajian bahan penelitian. Penelitian *socio-legal* menggunakan metode penelitian dimana ilmu sosial mempengaruhi kinerja ilmu hukum dalam berbagai aspek yang berhubungan keberlakuan hukum di masyarakat. Penelitian dengan metode *socio-legal* mempunyai kacamata dalam me-mandang hukum dengan detail, karena mengkaji norma-norma hukum dan menggunakan beberapa disiplin ilmu secara interdisipliner.

Metode penelitian selanjutnya ialah menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji aturan perundang-undangan terkait dengan teori dan proses pembentukan perundang-undangan. Sedangkan Metode empiris digunakan untuk mengetahui apakah RIA menjadi suatu kewajiban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2022

### **Pengenalan *Regulatory Impact Assessment* dalam Metode Penyusunan Naskah Akademik Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

Seperti halnya negara-negara lain yang melakukan perbaikan aturan, Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sebagian besar negatif terkait aturan. Ada banyak aturan, baik nasional maupun lokal, dari masa lampau hingga sekarang yang terus bertambah. Banyak lembaga yang mengatur hal yang sama dengan cara yang berbeda, kadang-kadang tumpang tindih, dan bertentangan. Sebagian aturan ini samar atau tidak jelas tujuannya,

bahkan memberikan kekuasaan yang berlebihan pada pejabat, yang sering kali disalahgunakan. Banyak aturan juga terkesan hanya untuk mengumpulkan uang. Terkadang, biaya yang dibayarkan bukan untuk layanan yang diterima. Pemerintah daerah, misalnya, sering mengenakan biaya tanpa memberikan layanan atau perlindungan yang berarti untuk bisnis (Soedarsono dan Mawardi, 2009).

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah membuat masalah aturan semakin terbuka. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan lebih dalam membuat aturan, dan sejak itu, aturan-aturan yang mereka buat seringkali menjadi beban bagi dunia usaha. Banyak aturan lokal yang baru mengenakan pajak dan biaya yang beragam, dari pajak impor dan ekspor hingga biaya transportasi, tanpa memberikan manfaat nyata atau tujuan yang jelas bagi masyarakat atau bisnis (Soedarsono dan Mawardi, 2009)

Walaupun sejak rezim Suharto, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa deregulasi dan mulai mengarah ke ekonomi pasar yang lebih terbuka, namun ada masalah lama yang masih terus mengganggu bisnis dan perdagangan.

Setelah UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU 13/2022”) diberlakukan, terdapat beberapa perubahan menarik yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Penjelasan umum UU tersebut mencantumkan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- a. Penambahan metode omnibus.
- b. Perbaikan kesalahan teknis setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan, serta peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*).

- c. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik.
- d. Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang tugasnya terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- f. Perubahan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Spesifik terkait perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik, dijelaskan lebih lanjut bahwa:

*“Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode **Regulatory Impact Analysis (RIA)** dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCUPI)*.”*

Penyebutan yang eksplisit mengenai metode RIA dalam Penjelasan Umum UU yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I UU yang berlaku saat ini merupakan perkembangan penting yang memerlukan tinjauan lebih mendalam. Hal ini menjadi signifikan karena penyebutan

metode RIA dan ROCCUPI sebagai alternatif metode analisis membuka peluang bagi penerapan metode analisis lain selama mampu menganalisis implikasi dari sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda) terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan negara atau daerah.

Penyebutan metode RIA dalam UU yang berlaku saat ini juga menandai tahap baru dalam penggunaan metode RIA di Indonesia karena telah diresmikan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sebelumnya, metode RIA digunakan secara tidak teratur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam perumusan kebijakan di Indonesia. Meskipun beberapa kementerian/lembaga telah mencoba menerapkan metode RIA dalam ruang lingkup mereka, penggunaannya seringkali tidak sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (selanjutnya disebut sebagai “**OECD**”).

Dengan adanya penyebutan eksplisit mengenai metode RIA dalam UU 13/2022, penting untuk mengkaji kembali dasar konseptual dan kerangka kerja RIA. Bagaimana seharusnya metode RIA ditempatkan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam pembentukan UU. Kapan metode RIA sebaiknya digunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Semua pertanyaan ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami implikasi dan peran metode RIA dalam konteks regulasi di Indonesia.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif

dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (seperti pada focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti (Wicaksono, 2023).

Penting untuk memahami bahwa penyebutan metode RIA secara eksplisit dalam UU 13/2022 seharusnya diterjemahkan dengan cermat. Ini hanya berlaku dalam konteks menyusun Bagian II Sub D terkait Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru, dan bahkan dalam konteks ini, penggunaan metode RIA dibatasi hanya pada analisis biaya dan manfaat yang relevan (*Cost-Based Approach*).

Tidak boleh salah mengartikan bahwa metode RIA yang disebutkan dalam UU 13/2022 dimaksudkan untuk metode penyusunan NA. Hal ini dikarenakan metode penyusunan NA tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan metode yang diperkenalkan dalam Lampiran I UU 12/2011.

Namun, dalam tulisan ini, Penulis juga mengusulkan pemahaman baru tentang penggunaan metode RIA dalam pembentukan peraturan di Indonesia. Dengan dasar konseptual bahwa metode RIA adalah bagian dari *Good Regulatory*

*Practices* (GRP), metode RIA dapat dianggap sebagai alat dalam penyusunan rencana daftar peraturan yang akan dibentuk, atau dalam konteks Indonesia, Program Legislasi Nasional untuk UU atau program pembentukan peraturan untuk peraturan di bawah UU.

### **Sejarah Penerapan *Regulatory Impact Assessment* Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

Terkait dengan penggunaan RIA yang terbatas di Indonesia, terdapat kekhawatiran terhadap berbagai hal yang terjadi, termasuk dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Beberapa lembaga seperti The Asia Foundation mencatat bahwa proses pembentukan regulasi oleh pemerintah daerah di Indonesia ditandai dengan kurangnya analisis, absennya mekanisme peninjauan yang efektif, serta partisipasi dalam rapat umum yang terbatas. Kondisi-kondisi ini telah menyebabkan munculnya banyak regulasi regional yang bermasalah dan terutama memberatkan bisnis (The Asia Foundation, 2024). Masalah semacam ini masih ada meskipun ada berbagai inisiatif penggunaan RIA di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2001. Namun, pada akhir tahun 2009, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) meluncurkan Pedoman Analisis Dampak Regulasi untuk meminimalkan munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif bagi peningkatan iklim bisnis (Bappenas, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Kurniawan, Penggunaan RIA masih sedikit dan belum optimal dalam penyusunan berbagai proses regulasi/kebijakan di Indonesia (Kurniawan, 2018). Dari enam lembaga pusat yang diteliti, hanya satu lembaga (Kementerian Perdagangan) yang masih

menggunakan metode RIA, sementara satu lembaga lainnya (BAPPENAS) telah menerapkan RIA sejak tahun 2006 namun berhenti pada tahun 2011. Dua lembaga lainnya (Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR) telah memanfaatkan RIA, tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkannya. Dua lembaga lainnya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Keuangan) tidak menggunakan RIA.

Di tiga wilayah yang belum memanfaatkan RIA, dua wilayah (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Pekalongan) memiliki pejabat yang memiliki pengetahuan tentang RIA, sementara satu sampel lainnya (Kabupaten Brebes) tidak memiliki personel yang mengetahui tentang RIA. Seperti pada empat wilayah lain yang telah menerapkan RIA, hanya satu wilayah, yaitu Kabupaten Gorontalo, yang masih menggunakan RIA ketika penelitian ini dilakukan, sementara tiga wilayah lainnya (Kabupaten Solok, Kabupaten Bantul, dan Kota Pekalongan) tidak lagi menggunakan RIA. Tiga wilayah ini hanya menggunakan RIA setelah mendapatkan bantuan dari TAF dan penggunaannya tidak berlangsung lama setelah bantuan berakhir.

Berdasarkan temuan ini, ada pegawai yang memiliki pengetahuan tentang RIA di berbagai lembaga, meskipun lembaga-lembaga ini belum menggunakan metode RIA dalam penyusunan berbagai regulasi atau kebijakan mereka. Dengan demikian, penggunaan RIA di Indonesia memiliki potensi untuk dioptimalkan. Pegawai negeri yang sudah memahami RIA bisa menjadi kekuatan penggerak untuk optimalisasi penggunaan RIA dalam lingkup lembaga mereka masing-masing. Namun, tindakan ini memerlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan lembaga, atau dukungan kebijakan formal yang bisa menjadi payung dalam implementasi RIA.

Terkait hal ini, banyak orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini menganggap bahwa salah satu penyebab tidak diterapkannya RIA adalah karena kurangnya dukungan dari aturan yang secara eksplisit mengharuskan penggunaan RIA. Pada kenyataannya, sejumlah aturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, memiliki beberapa elemen yang terkait dengan RIA. Oleh karena itu, ada peluang untuk merumuskan aturan pelaksana yang bisa menjadi payung untuk implementasi RIA. Namun, dengan melihat berbagai kondisi yang ada yang dinyatakan oleh berbagai sumber, RIA dalam banyak kasus sangat sulit untuk diimplementasikan sepenuhnya di Indonesia. Diperlukan berbagai penyesuaian pada RIA sesuai dengan konteks dan kondisi di Indonesia. Ada pandangan bahwa sebagai sebuah metode, RIA telah dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki karakteristik yang dalam banyak hal berbeda dari Indonesia (Kurniawan, 2018).

Titik temuan lain yang penting untuk dipertimbangkan dalam keberhasilan implementasi RIA di Indonesia terkait dengan peran kepemimpinan dalam menentukan kesuksesan implementasi, yang jelas terlihat dari kasus Kementerian Perdagangan dan Kabupaten Gorontalo. Kondisi di kedua lembaga ini mengilustrasikan dampak peran kepemimpinan yang dominan. Ketahanan yang muncul dari aparaturnya bisa diatasi dengan kesediaan kuat dari pemimpin yang memberikan dukungan penuh dalam implementasi program dan memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk masa depan upaya pengembangan RIA, juga sangat penting untuk meyakinkan figur-figur kepemimpinan dari pemerintah pusat dan daerah akan manfaat dan kontribusi penting dari RIA. Hal ini akan membutuhkan banyak upaya dalam sosialisasi dan

memberikan pemahaman tentang peran penting RIA.

### **Penerapan *Regulatory Impact Assessment* Pada Negara-Negara Asing**

Filipina mengakui pentingnya lingkungan regulasi yang kuat untuk mendukung ekonomi yang kompetitif. Pemerintah fokus pada tradisi perdagangan berorientasi ekspor, didorong oleh investasi asing, yang mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sejak saat itu, Filipina telah melakukan reformasi signifikan, membentuk Kelompok Tugas Sektor Publik-Swasta untuk Daya Saing dan memulai upaya seperti Proyek Pembatalan. Badan Pembangunan Ekonomi Nasional telah mengalokasikan sumber daya penting untuk pengembangan kebijakan regulasi di negara ini. Dukungan politik yang kuat telah memicu perhatian terhadap perbaikan regulasi, terlihat dalam agenda 10 poin Presiden Duterte (OECD/ADB, 2020)

Undang-undang yang disahkan pada 2018 (RA 11032) menciptakan Anti-Red Tape Authority (ARTA) untuk mempercepat layanan pemerintah dan mengurangi hambatan administratif. ARTA memiliki peran penting dalam meningkatkan lingkungan regulasi Filipina, memperkuat penyampaian layanan pemerintah, dan menilai kualitas RIA dari lembaga-lembaga pemerintah.

Namun, ARTA memiliki tantangan. Organisasi ini harus menjalankan peran pengawasan dengan hati-hati, memastikan lembaga-lembaga mematuhi undang-undang dan menyampaikan layanan pemerintah berkualitas tinggi. ARTA juga harus mengembangkan kerangka RIA untuk menilai proposal regulasi dan memastikan bahwa proses ini bukan hanya tugas rutin.

Sementara Filipina berusaha menerapkan reformasi penyampaian layanan, simpelnya regulasi diperlukan sebelum mengenalkan pusat layanan satu atap. Perubahan ini harus didasarkan pada

penilaian menyeluruh terhadap relevansi publik, tujuan, dan efisiensi regulasi yang ada. Selain itu, ARTA harus membantu mengonfirmasi bahwa proses RIA tidak sekadar menjadi prosedur formal.

ARTA juga perlu mengeluarkan panduan tentang tes ambang batas, pengecualian RIA, dan bagaimana RIA akan dipublikasikan dan disampaikan kepada Kongres. Keterlibatan Kongres, departemen, dan regulator penting dalam mengembangkan kebijakan regulasi yang lebih baik.

Perjalanan Filipina menuju RIA perlu melibatkan pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan lembaga-lembaga regulasi memberikan pemberitahuan tentang perubahan regulasi yang diantisipasi. Namun, tantangan terbesar bagi ARTA adalah membangun kerangka RIA yang efektif, memberikan panduan yang jelas, dan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan serta koordinasi antar-lembaga yang diperlukan untuk suksesnya implementasi RIA.

Thailand telah melakukan upaya besar dalam meningkatkan kebijakan regulasinya sejak Konstitusi tahun 2017, yang menekankan pentingnya perkembangan ekonomi dan sosial nasional. Pemerintah telah mengeluarkan resolusi dan undang-undang, termasuk Undang-undang tentang Penyusunan dan Evaluasi Undang-Undang, B.E. 2562 (2019), untuk mematuhi persyaratan Pasal 77 Konstitusi Thailand. Hal ini bertujuan untuk mengatur penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan RIA, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tinjauan pasca implementasi (OECD, 2020).

Meskipun resolusi dan undang-undang ini memberikan panduan, beberapa pihak merasa implementasinya terbatas karena kurangnya langkah-langkah pengawasan. Namun, beberapa kementerian dan lembaga, seperti Bank of Thailand,

Komisi Sekuritas dan Bursa, Departemen Pengendalian Polusi, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perdagangan, telah mulai menghasilkan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 77.

Undang-undang tersebut juga menugaskan Office of The Council of State (OCS) sebagai lembaga utama untuk mengawasi kebijakan regulasi. Sebelumnya, fokus OCS adalah pada tinjauan hukum terhadap kebijakan regulasi, namun sekarang menjadi badan pengawasan regulasi.

Proses ini didukung oleh pembuatan peraturan turunan, panduan, dan program pelatihan jangka panjang oleh OCS. Meskipun ada tantangan dalam kompleksitas proses, Pemerintah Thailand dan pejabatnya melihat reformasi ini sebagai cara efektif untuk meningkatkan pembuatan kebijakan regulasi.

Pasal 77 dari Konstitusi Thailand menetapkan RIA untuk peraturan baru. Undang-Undang Penyusunan Naskah Undang-Undang dan Evaluasi Hasil Hukum menetapkan aturan untuk penerapan RIA dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat juga persyaratan penting dalam RIS (Regulatory Impact Statement), termasuk kebutuhan undang-undang, dampak ekonomi dan sosial, serta perlindungan individu dan kebebasan.

Sistem pusat sedang dikembangkan sebagai database informasi hukum yang akan memungkinkan akses terhadap undang-undang dan dokumen relevan serta memfasilitasi tinjauan legislatif dan pasca-hukum.

Sementara ada persyaratan untuk situasi darurat nasional, undang-undang ini secara keseluruhan berusaha memperkuat proses evaluasi dampak regulasi untuk mendukung perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih baik di Thailand.

### **Keuntungan Penggunaan *Regulatory Impact Assessment* dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

RIA adalah suatu proses yang sistematis dan metodis dalam mengevaluasi dampak positif dan negatif dari regulasi yang diusulkan atau yang sudah ada. RIA membantu mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi dari suatu kebijakan atau peraturan, baik dampak yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat pilihan yang lebih terinformasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari opsi regulasi yang berbeda.

Salah satu aspek penting dari RIA adalah kemampuannya dalam membandingkan efek dari opsi regulasi dan kebijakan dengan situasi tanpa regulasi. Ini memungkinkan untuk melihat secara komprehensif dampak yang diharapkan dari penerapan regulasi tersebut, membantu para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat.

Selain itu, RIA juga melibatkan para pemangku kepentingan dengan memungkinkan mereka memberikan umpan balik terhadap dokumen RIA yang masih draft. Keterlibatan ini membantu meningkatkan kualitas analisis serta mempertimbangkan sudut pandang yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat.

RIA juga mengikuti suatu kerangka kerja yang terstruktur untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kebijakan atau regulasi. Hal ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan berdasarkan informasi yang sistematis dan komprehensif.

Pentingnya RIA dalam proses pembuatan kebijakan terletak pada kemampuannya untuk memastikan kebijakan

yang dihasilkan berbasis pada bukti-bukti yang kuat dan mempertimbangkan efek nyata dari kebijakan tersebut. Ini membantu menciptakan regulasi yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.

Studi kasus dan contoh dunia nyata menegaskan bahwa penggunaan RIA dalam proses pembuatan kebijakan telah membawa dampak positif dalam menyusun rancangan undang-undang dan regulasi. Ini memperkuat argumen bahwa RIA adalah alat yang penting dan efektif dalam menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Secara singkat, keuntungannya ialah sebagai berikut:

- a. Pengambilan Keputusan yang Lebih Terinformasi, Penggunaan RIA memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dengan menganalisis dampak potensial dari kebijakan atau regulasi yang diusulkan, para pengambil keputusan dapat memahami konsekuensi dari berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Ini memungkinkan mereka untuk memilih opsi yang paling memungkinkan memberikan manfaat terbesar sambil mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin.
- b. Identifikasi Alternatif yang Lebih Baik, Melalui RIA, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi alternatif kebijakan atau regulasi yang lebih baik. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak potensial dari berbagai opsi, mereka dapat menemukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kebijakan tanpa menghasilkan beban yang tidak perlu.
- c. Menghindari Dampak Tidak Diinginkan, Salah satu keuntungan utama dari RIA adalah kemampuannya untuk menghindari dampak tidak diinginkan dari kebijakan atau regulasi. Dengan melakukan analisis mendalam

terhadap berbagai skenario dan kemungkinan dampak, RIA membantu dalam mengidentifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan masalah atau konsekuensi yang tidak diinginkan bagi masyarakat atau sektor tertentu.

- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan, Proses RIA juga melibatkan pemangku kepentingan dalam memberikan umpan balik terhadap proposal kebijakan. Melibatkan masyarakat, bisnis, dan kelompok lainnya dalam proses ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.
- e. Efisiensi dan Efektivitas dalam Regulasi, Dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang diidentifikasi melalui RIA, kebijakan atau regulasi yang dihasilkan cenderung lebih efisien dan efektif. RIA memungkinkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan proposal kebijakan mereka, mengurangi biaya administratif, serta meningkatkan kualitas dan keefektifan regulasi secara keseluruhan.
- f. Berbasis Bukti dan Pengetahuan, RIA membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan data yang terverifikasi. Ini memungkinkan kebijakan yang dihasilkan untuk lebih teruji dan diterima secara luas karena memiliki dasar yang kuat dalam analisis dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan RIA, meskipun memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih efektif bagi masyarakat keseluruhan.

## SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memiliki relevansi yang penting dalam konteks penggunaan RIA. Undang-Undang ini mungkin telah mengatur atau memberikan panduan terkait adopsi RIA di berbagai sektor. Meskipun mungkin tidak mewajibkan penggunaannya secara langsung, undang-undang semacam ini sering memberikan arahan atau insentif bagi lembaga atau organisasi untuk menggunakan teknologi terkini, termasuk RIA, untuk meningkatkan layanan, efisiensi, dan transparansi. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mungkin memberikan kerangka kerja atau dukungan untuk adopsi RIA, penggunaannya tidaklah diwajibkan. Namun, berdasarkan data yang menunjukkan keberhasilan RIA di banyak negara dan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, penggunaan RIA sangat dianjurkan sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan keterbukaan dalam berbagai sektor. Undang-Undang tersebut mungkin memberikan dasar atau panduan untuk memperkuat alasan-alasan ini, tetapi keputusan akhir dalam mengadopsi RIA tetap bergantung pada konteks dan kebijakan internal suatu entitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2021). *Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan non peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS (Kajian Ringkas)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
- Soedarsono, B dan Mawardi, M. S. (2009). *Regulatory Impact Assessments and The Private Sector in Indonesia*. Senada.
- Wicaksono, D. A. (2023). *Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 44-60.
- OECD. (2020). *Regulatory Management and Oversight Reforms in Thailand*. OECD, Paris.
- OEEDB/ADB. (2020). *Regulatory Impact Assessment in the Philippines*. OECD, Paris.
- Pemerintah Western Cape. (2019). *Guidelines for the Implementation of Regulatory Impact Assessments in the Western Cape Government*. Western Cape Government, Afrika Selatan.
- Kurniawan, T., Muslim, M. A., Sakapurnama, E. (2018). *Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis From Indonesia*. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39, 105-108.
- The Asia Foundation. (2024). *Innovations in strengthening local economic governance in Asia*. San Fransisco, Amerika Serikat.
- World Bank. (2024). *Global Database for Regulatory Impact Assessment (RIA)*. World Bank. diakses pada 1 Januari 2024.